

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 10, No. 2, 2018, h. 98-106

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.5246>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Quo Vadis Mekanisme Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing di Indonesia Melalui Putusan Pengadilan

Fadilla Dwi Lailawati

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

diralaila8@gmail.com

Abstract:

Adoption is a means of forming a happy family. Adoption also aims to provide fulfillment of children's rights. Adoption of children can be carried out by Indonesian citizens or foreign nationals. However, they both have different settings. This article aims to describe the mechanism and legal implications of adopting children by foreign nationals in Indonesia through court decisions. This article is derived from normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the Indonesian government has enacted a number of rules regarding international adoption. Foreign nationals who wish to adopt a child must obtain a court decision. This aims to realize the protection of children from inhumane behavior due to cultural differences and to ensure the fulfillment of children's rights. The legal consequences of adopting a child by a foreign citizen are the obligation to fulfill the child's basic rights, inheritance relationships, and guardianship.

Pengangkatan anak merupakan sarana membentuk keluarga yang bahagia. Pengangkatan anak juga bertujuan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun, keduanya memiliki pengaturan yang berbeda. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme dan implikasi hukum pengangkatan anak oleh warga negara asing di Indonesia melalui putusan pengadilan. Artikel ini berasal dari penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah aturan tentang adopsi internasional. Warga negara asing yang hendak melakukan pengangkatan anak wajib memperoleh putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dari perilaku tidak manusiawi akibat perbedaan budaya dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Akibat hukum dari pengangkatan anak oleh warga negara asing yaitu kewajiban memenuhi hak dasar anak, hubungan waris, hingga perwalian.

Kata Kunci: pengangkatan anak; pengadilan; warga negara asing.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sarana membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.¹ Perkawinan memiliki sejumlah tujuan mulia, salah satunya adalah melanjutkan keturunan.² Ketidakhadiran anak dalam perkawinan dapat menyebabkan disharmoni, konflik, bahkan perceraian.³ Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang tidak kunjung memiliki anak adalah melakukan pengangkatan anak. Secara konseptual, pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu perbuatan seseorang mengangkat anak orang lain ke dalam keluarganya. Peristiwa ini menyebabkan munculnya suatu hubungan hukum.⁴ Agar mendapat legitimasi secara hukum, pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan pengadilan.⁵

Kajian tentang pengangkatan anak telah dilakukan oleh para ahli. Linda Rae Bennet menyatakan bahwa pengangkatan anak merupakan solusi terhadap infertilitas yang terjadi pada pasangan suami-istri di Indonesia.⁶ Penelitian Bakarbesy,⁷ Pengangkatan anak tidak hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia, melainkan juga pasangan suami-istri warga negara asing. Meskipun demikian pengangkatan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik baik anak. Tidak hanya itu latar belakang agama orang tua angkat harus sama dengan anak yang diadopsi.⁸ A.B Cahyono menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak angkat, namun tingginya jumlah permintaan anak untuk diadopsi lintas negara dapat menimbulkan komersialisasi atau bahkan perdagangan orang yang dapat sangat membahayakan kehidupan anak angkat.⁹ Putri dkk menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh harus berdasarkan putusan pengadilan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi anak angkat.¹⁰

¹ Zakyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 Desember 2017): 85–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>.

² Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, no. 1 (1 Desember 2017), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>.

³ Letezia Tobing, "Tidak Bisa Punya Anak Sebagai Alasan Perceraian - Klinik Hukumonline," hukumonline.com, diakses 17 Januari 2018, <https://hukumonline.com/klinik/a/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian-lt5177845bd55d4>.

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum orang dan keluarga : perspektif hukum perdata barat/BW, hukum Islam dan hukum adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁵ Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, dan Herni Widanarti, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (16 Agustus 2017): 1–12.

⁶ Linda Rae Bennett, "Infertility, Adoption, and Family Formation in Indonesia," *Medical Anthropology* 37, no. 2 (17 Februari 2018): 101–16, <https://doi.org/10.1080/01459740.2017.1407931>.

⁷ Leonora Bakarbesy dan Dian Purnama Anugerah, "Implementation of the Best Interests of the Child Principles in Intercountry Adoption in Indonesia," *Yuridika* 33, no. 1 (8 Februari 2018): 73–92, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7202>.

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, "Bolehkah Mengangkat Anak yang Berbeda Agama?," hukumonline.com, diakses 17 Januari 2017, <https://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengangkat-anak-yang-berbeda-agama-lt547bef2dd7c92>.

⁹ A. B. Cahyono, "Cross-border child adoption: Protection and challenges in Indonesia," dalam *Law and Justice in a Globalized World* (Routledge, 2017).

¹⁰ Raesa Astiti Putri, Yunanto, dan Herni Widanarti, "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia (studi Kasus: Pengangkatan Dalam Kasus Angeline Di Bali)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (31 Maret 2016): 1–13.

Meskipun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, khususnya adopsi antar negara, telah mengalami beberapa penyempurnaan, namun penerapan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak masih menghadapi tantangan. Misalnya jaminan terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak angkat, jaminan akan perlindungan terhadap perdagangan orang, prostitusi anak-anak dan isu-isu lainnya. Pengangkatan anak oleh warga negara asing dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Secara konseptual, putusan pengadilan dihasilkan berdasarkan adanya suatu sengketa antara dua orang atau lebih di pengadilan. Namun secara factual permohonan anak diputus berdasarkan permohonan sepihak dari orang tua anak. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan pembelakuan hukum acara di pengadilan dalam kasus pengangkatan anak. Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme dan implikasi hukum pengangkatan anak oleh warga negara asing di Indonesia melalui putusan pengadilan.

Metode Penelitian

Artikel ini berdasarkan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ,artikel jurnal, skripsi, tesis ,pendapat para sarjana serta artikel yang membahas tentang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan serta dikalsifikasikan berdasarkan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dipilih serta dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis, selanjutnya bahan hukum tersier , peneliti mengumpulkan berbagai kampus untuk menunjang hal – hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

Hasil dan Pembahasan

Putusan Pengadilan Sebagai Dasar Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Pengangkatan anak oleh warga negara asing di Indonesia diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun teknis pengangkatan anak oleh warga negara asing merupakan upaya terakhir. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.¹¹ Menariknya, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 memberikan regulasi yang berbeda tentang

¹¹ Fransiska Hildawati Tambunan, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, no. 2 (30 Oktober 2013): 96–104, <https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2270>.

mekanisme pengangkatan anak. Pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Sementara itu, pengangkatan anak oleh warga negara asing dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hukum acara perdata, penetapan dan putusan merupakan dua produk hukum yang berbeda. Secara umum, penetapan merupakan produk hukum pengadilan yang berdasarkan permohonan dari satu pihak. Produk hukum yang dikeluarkan bersifat deklaratif. Sedangkan putusan merupakan produk hukum berdasarkan adanya gugatan atau pertentangan dari dua pihak atau lebih. Produk hukum bersifat menghukum atau *condemnatoir*.

Latar belakang budaya yang berbeda dari orang tua dan anak angkat menjadi dasar peran aktif negara dalam proses pengangkatan anak oleh warga negara asing. Peran negara ini diwujudkan dalam putusan pengadilan. Sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Menurut Aminah, pengadilan negeri harus mendengarkan keterangan langsung dari warga negara asing/kuasanya yang akan melakukan adopsi, calon anak angkat, badan/Yayasan sosial yang berwenang, pejabat dari dinas/kementerian terkait. Pengadilan negeri wajib memeriksa seluruh alat bukti seperti akta notaris, surat korespondensi orang tua angkat, dokumen imigrasi, akte kelahiran anak, dan dokumen lain yang terkait. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui motif sebenarnya dari pengangkatan anak tersebut, baik dari orang tua kandung, badan/Yayasan sosial, dan calon orang tua angkat. Pemeriksaan ini juga digunakan untuk menguji kesungguhan calon orang tua angkat dan kesadaran akan implikasi hukum yang timbul dari aktivitas tersebut. Dalam sidang juga dilakukan pemeriksaan terhadap keadaan ekonomi, kondisi rumah tangga, dan pola asuh anak dari calon orang tua angkat. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat WNA tersebut.¹²

Hal ini dalam rangka mewujudkan asas kepentingan terbaik untuk anak dan sebagai wujud peran negara dalam melindungi generasi penerus bangsa dari aktivitas tidak manusiawi, khususnya tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, putusan pengadilan merupakan bentuk jaminan kepastian hukum terhadap calon anak angkat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa tujuan kepastian hukum adalah untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya suatu kepastian dalam pergaulan antar sesama manusia dan dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan suatu syarat mutlak bagi organisasi hidup yang melampaui batas untuk saat sekarang, oleh karena itu terdapat Lembaga-Lembaga hukum seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat tidak mungkin mengembangkan bakat bakat serta kemampuan yang telah diberi kan tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.¹³

Akibat Hukum Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Akibat hukum merupakan suatu akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan yang dilakukannya merupakan suatu tindakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan guna untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh hukum.¹⁴ Akibat hukum

¹² Aminah Aminah, "Pengangkatan Anak Internasional Di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2834>.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*, Cet. ke-2 (Bandung: Bina Cipta, 1970).

¹⁴ Dwi Andika Prayojana, R. A. Retno Murni, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota

merupakan segala akibat yang terjadi dari pada perbuatan hukum yang timbul karena subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sudah ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum tersebut.¹⁵

Dalam ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 maupun Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUR/NEP/VII/1984 maupun penyempurnaannya yaitu Surat Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak disebutkan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Namun demikian di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak (adopsi) menurut Staatsblad 1917 No. 129 menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut. Hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya di satu pihak dengan anak tersebut di lain pihak menjadi putus, dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak yang diadopsi itu mempunyai nama keluarga lain, karena hukum akan memperbolehkan nama keluarga dari ayah yang mengadopsi.

Jika seorang suami mengadopsi anak setelah perkawinan bubar, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan pria tersebut yang telah bubar karena kematian istrinya. Maksud ketentuan tersebut adalah anak itu harus dianggap telah dilahirkan dari suatu perkawinan fiktif, yaitu perkawinan antara ayahnya dengan seorang wanita yang sesungguhnya tidak ada, yang telah bubar karena istri telah meninggal dunia. Beberapa pakar berpendapat bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa adopsi oleh seorang suami setelah perkawinan bubar hanya mempunyai akibat hukum terhadap dia sendiri dan sanak keluarganya akan tetapi tidak terhadap bekas istri atau sanak keluarganya. Lain halnya jika seorang janda mengadopsi anak setelah suaminya meninggal dunia, maka anak yang diadopsi hanya dapat dianggap sebagai ahli waris suami dari ibu angkatnya jika suami tidak

Memberikan ketentuan-ketentuan atau harta peninggalannya di dalam wasiatnya, maka hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam wasiat suami yang telah meninggal dunia tidak dapat diganggu gugat oleh anak angkat. Dengan demikian maka anak angkat tidak mempunyai legitime portie atas warisan suami dari ibu angkatnya. Selain itu, pasal 13 ayat (1) memerintahkan apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang berwenang untuk mengadopsi, maka Balai Harta Peninggalan wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan mendesak untuk menyelamatkan dan mengurus harta peninggalannya yang akan jatuh pada anak yang diadopsi. Sedangkan hak-hak pihak ketiga yang dapat dipengaruhi oleh adopsi ini tetap ditangguhkan sampai dengan dilakukannya adopsi. Tenggang waktu penangguhan itu selambat-lambatnya selama yang

Denpasar," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (1 Agustus 2017): 213–18, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05>.

¹⁵ Dermida Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 12–29, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>.

dimaksud oleh pasal 12 ayat (3) yaitu satu bulan. Adopsi yang telah dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah meninggalnya suami atau janda dalam tenggang waktu itu telah meminta izin dari hakim seperti yang dimaksud dalam pasal 9. lalu dalam waktu satu bulan setelah izin atau kuasa itu diperoleh, ia baru menggunakan haknya. Apabila seorang janda yang melakukan adopsi, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal. Dari pengertian tersebut anak angkat akan mendapatkan bagian warisan almarhum ayah angkatnya sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum semasa hidupnya dan sejauh adopsi tersebut dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum. Kemudian Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129 menjelaskan bahwa, adopsi berakibat putusannya hubungan hukum antara anak yang diadopsi dengan orang tuanya sendiri, kecuali: 1) Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan; 2) Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan; 3) Mengenai ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera; 4) Mengenai pembuktian dengan seorang saksi; 5) Mengenai bertindak sebagai saksi.

Ditinjau dari hukum adat, pengangkatan anak tidak selalu mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandung.¹⁶ Meskipun pada umumnya dengan terjadinya pengangkatan anak, orang tua angkat akan menggantikan kedudukan orang tua kandung. Sehingga tanggung jawab orang tua kandung akan beralih kepada orang tua angkat. Pada dasarnya akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak itu tidak terlepas hubungannya dengan tata cara pengangkatan anak yang telah dilakukan. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa disertai dengan upacara khusus dan tanpa surat-surat, maka pengangkatan anak seperti ini tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Meskipun secara lahiriah hubungan anak itu terputus dengan orang tua kandungnya karena dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya, tetapi secara batiniah hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya tetap ada. Kemudian dengan saudara angkat timbul hubungan seperti layaknya saudara kandung dan dengan keluarga atau kerabat dari orang tua angkatnya dianggap sebagai sanak keluarganya sendiri. Selanjutnya dalam upacara perkawinan bagi anak angkat perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya atau saudara laki-laki sekandung dari anak angkat tersebut.¹⁷

Dalam hal hubungan dengan orang tua kandung tidak terputus, maka hak dan kewajiban anak angkat masih bercabang dua yaitu terhadap orang tua angkat maupun terhadap orang tua kandung. Hal ini mempunyai konsekuensi lebih lanjut bahwa anak angkat yang tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung akan menerima warisan baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat parental. Akan tetapi sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum pengangkatan anak di berbagai daerah di Indonesia, maka pandangan masyarakat dalam hubungannya dengan kedudukan anak angkat pun beraneka ragam pula. Kadang anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkat berupa harta asal dan harta bersama, tetapi terkadang hanya harta bersama saja. Sedangkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat

¹⁶ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata.," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (10 Desember 2016): 183–200, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.

¹⁷ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan anak menurut hukum adat : serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 85.

hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung. Pengangkatan anak menurut Agama Islam tidak membawa akibat hukum dalam hak hubungan darah, perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.¹⁸

Menurut Aminah, pengangkatan anak oleh warga negara asing menimbulkan akibat hukum berupa pemberian hak-hak dasar anak seperti hak hidup, hak ekonomi, hak Pendidikan, hak beragama, hak Kesehatan, hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat tidak terputus meskipun tercipta hubungan hukum yang baru antara anak angkat dengan orang tua. Pengangkatan anak dapat menimbulkan hak waris maupun hak perwalian (yaitu pada adopsi yang dilakukan di pengadilan Negeri), dan yang tidak menimbulkan hak waris maupun perwalian, kecuali hak atas wasiat wajibah antara keduanya (yaitu pada pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama).¹⁹

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi terkait pengangkatan anak oleh warga negara asing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak oleh warga negara asing dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan dijatuhkan setelah mendengar keterangan dari semua pihak, baik calon orang tua angkat, calon anak angkat, serta badan/Lembaga terkait dengan pengangkatan anak. Hadirnya negara dalam proses pengangkatan anak oleh warga negara asing dalam rangka melindungi anak dari praktik tidak manusiawi dan pelanggaran hak-hak anak karena perbedaan budaya. Meskipun demikian proses pengangkatan anak tidak diawali dengan gugatan, putusan akan lebih mejamin adanya kepastian hukum bagi calon orang tua dan anak angkat. Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dapat menimbulkan hak waris maupun hak perwalian (yaitu pada adopsi yang dilakukan di pengadilan Negeri), dan yang tidak menimbulkan hak waris maupun perwalian, kecuali hak atas wasiat wajibah antara keduanya (yaitu pada pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama).

Daftar Pustaka

- Abidin, Abidin, dan Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (20 Mei 2018): 12–29. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.
- Aminah, Aminah. "Pengangkatan Anak Internasional Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2834>.
- Bakarbesy, Leonora, dan Dian Purnama Anugerah. "Implementation of the Best Interests of the Child Principles in Intercountry Adoption in Indonesia." *Yuridika* 33, no. 1 (8 Februari 2018): 73–92. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7202>.

¹⁸ Abidin Abidin dan Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (20 Mei 2018): 12–29, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.

¹⁹ Aminah, "Pengangkatan Anak Internasional Di Indonesia."

- Bennett, Linda Rae. "Infertility, Adoption, and Family Formation in Indonesia." *Medical Anthropology* 37, no. 2 (17 Februari 2018): 101–16. <https://doi.org/10.1080/01459740.2017.1407931>.
- Cahyono, A. B. "Cross-border child adoption: Protection and challenges in Indonesia." Dalam *Law and Justice in a Globalized World*. Routledge, 2017.
- Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 12–29. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>.
- Gerhastuti, Kharisma Galu, Yunanto, dan Herni Widanarti. "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (16 Agustus 2017): 1–12.
- Iskandar, Zakyyah. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 Desember 2017): 85–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*. Cet. ke-2. Bandung: Bina Cipta, 1970.
- Prayojana, Dwi Andika, R. A. Retno Murni, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (1 Agustus 2017): 213–18. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05>.
- Putri, Raesa Astiti, Yunanto, dan Herni Widanarti. "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia (studi Kasus: Pengangkatan Dalam Kasus Angeline Di Bali)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (31 Maret 2016): 1–13.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (10 Desember 2016): 183–200. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum orang dan keluarga : perspektif hukum perdata barat/BW, hukum Islam dan hukum adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tafal, B. Bastian. *Pengangkatan anak menurut hukum adat : serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Tambunan, Fransiska Hildawati. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, no. 2 (30 Oktober 2013): 96–104. <https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2270>.
- Tobing, Letezia. "Tidak Bisa Punya Anak Sebagai Alasan Perceraian - Klinik Hukumonline." hukumonline.com. Diakses 17 Januari 2018. <https://hukumonline.com/klinik/a/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian-lt5177845bd55d4>.
- Tri Jata Ayu Pramesti. "Bolehkah Mengangkat Anak yang Berbeda Agama?" hukumonline.com. Diakses 17 Januari 2017. <https://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengangkat-anak-yang-berbeda-agama-lt547bef2dd7c92>.
- Yusuf, Armia. "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 5, no.

1 (1 Desember 2017).
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>.